KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR : 400/33 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP – UKS)
DAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2026

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran tugas Tim Pembina UKS dan Sekretariat UKS Desa Karangputat perlu disempurnakan;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatusr dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Karangputat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2024 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3445);
4. Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 99 A / Men Kes / III / 1982, tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 September 1982, Nomor : 0408 / A / U / 1984,

Dipindai dengan CamScanner

Nomor : 319 / Men Kes / SKB / VI/ 1984, Nomor : 74 / Tahun 1984, Nomor : 60 / Tahun 1984, tentang Pokok-pokok Kebijakan dan Pengembangan UKS.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA UKS DESA KARANGPUTAT DAN SEKRETARIAT TP UKS DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina UKS Desa Karangputat dan Sekretariat TP UKS Desa Karangputat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina UKS Desa Karangputat sebagaimana diktum kesatu Surat Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Melaksanakan dan memutuskan kebijakan yang telah digariskan oleh Tim Pembina UKS Pusat dan Program Daerah Tinghkat I Jawa Tengah, Keputusan Bupati Cilacap dan Keputusan Camat Nusawungu mengenai Pembinaan dan Pengembangan UKS.
2. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pokok-pokok Kebijakan dan Pengembangan UKS;
3. Mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan UKS;
4. Menyampaikan kepada Tim Pembina UKS Tingkat Kecamatan Nusawungu.

KETIGA : Sekretariat UKS Desa Karangputat sebagaimana diktum kesatu Surat Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Membantu Tim Pembina UKS Desa Karangputat terutama dalam bidang Tata Usaha;
2. Menyiapkan segala kemudahan bagi Tim pembina UKS Desa Karangputat dalam menjalankan tugasnya;
3. Mengolah, menyajikan data yang akan dipergunakan oleh Tim Pembina UKS Desa Karangputat dalam menentukan kebijaksanaan;
4. Menyiapkan konsep yang disampaikan kepada Tim Pembina UKS Desa Karangputat untuk dipertimbangkan, diputuskan oleh Tim Pembina UKS.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah ( TP – UKS ) dan Sekretariat UKS Desa Karangputat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Surat Keputusan ini berkewajiban melaporkan secara tertulis berkala dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Karangputat.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Karangputat
Pada Tanggal : 21 Januari 2026

KEPALA DESA KARANGPUTAT




**SUPARNO**

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I
Keputusan Kepala Desa Karangputat
Nomor : 400/33 Tahun 2026
Tanggal : 21 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP – UKS)**
**DESA KARANGPUTAT TAHUN 2026**

| NO | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TP-UKS |
|---|---|---|
| 1. | Kepala Desa Karangputat | Ketua Umum |
| 2. | Bidan Desa Karangputat | Ketua |
| 3. | Kepala SD Negeri Karangputat 01 | Anggota |
| 4. | Kepala SD Negeri Karangputat 02 | Anggota |
| 5. | Kepala TK Perintis | Anggota |
| 6. | Kepala PAUD Utami Dewi | Anggota |

KEPALA DESA KARANGPUTAT

**SUPARNO**

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II
Keputusan Kepala Desa Karangputat
Nomor : 400/33 Tahun 2026
Tanggal : 21 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH DESA KARANGPUTAT TAHUN 2026**

| NO | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TP-UKS |
|---|---|---|
| 1. | Seretaris Desa Karangputat | Ketua |
| 2. | Guru SD Negeri Karangputat 01 | Anggota |
| 3. | Guru SD Negeri Karangputat 02 | Anggota |
| 4. | Guru TK Perintis Karangputat | Anggota |
| 5. | Guru PAUD Utami Dewi Karangputat | Anggota |

KEPALA DESA KARANGPUTAT

**SUPARNO**

Dipindai dengan CamScanner